

**PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA  
DI KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR  
(Studi di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan



**Oleh :**

**AGNES WIDIYANINGSIH**

**NIM. 05142142/ M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL ..                                   | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                           | ii      |
| HALAMAN MOTTO .....                                | iii     |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                           | iv      |
| KATA PENGANTAR .....                               | v       |
| INTISARI .....                                     | vii     |
| DAFTAR ISI .....                                   | viii    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                 | xi      |
| DAFTAR TABEL.....                                  | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                               | xvii    |
| BAB I      PENDAHULUAN.....                        | 1       |
| A.   Latar Belakang .....                          | 1       |
| B.   Perumusan Masalah .....                       | 8       |
| C.   Batasan Permasalahan .....                    | 9       |
| D.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....          | 10      |
| BAB II     TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN |         |
| .....  | 12      |
| A.   Tinjauan Pustaka .....                        | 12      |
| B.   Kerangka Pemikiran .....                      | 32      |
| BAB III    METODE PENELITIAN .....                 | 36      |
| A.   Lokasi Penelitian.....                        | 36      |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
|        | B. Jenis dan Sumber Data .....   | 38  |
|        | C. Teknik Pengumpulan Data .....   | 40  |
|        | D. Teknik Analisis Data .....  | 41  |
| BAB IV | GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN<br>.....   | 43  |
|        | A. Keadaan Wilayah Kabupaten Karanganyar.....  | 43  |
|        | B. Keadaan Wilayah Kecamatan Tasikmadu.....  | 48  |
|        | C. Keadaan Wilayah Penelitian.....   | 56  |
|        | 1. Desa Ngijo.....   | 56  |
|        | 2. Desa Buran.....   | 62  |
|        | 3. Desa Karangmojo.....  | 68  |
| BAB V  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....   | 75  |
|        | A. Pengelolaan Administrasi Pertanahan.....  | 75  |
|        | 1. Pelayanan Pertanahan di Kantor Desa.....  | 75  |
|        | 2. Sumber Daya Manusia yang Menangani<br>Pengelolaan Adminitrasi Pertanahan.....             | 83  |
|        | 3. Tata Cara Penyimpanan/ Pengarsipan dan<br>Pemeliharaan Dokumen-Dokumen<br>Pertanahan..... | 88  |
|        | 4. Sarana dan Prasarana yang Mendukung<br>Administrasi Pertanahan.....                       | 100 |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
|        | B. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Administrasi<br>Pertanahan..... | 106 |
|        | C. Upaya-Upaya Dalam Pengelolaan Administrasi<br>Pertanahan.....     | 107 |
| BAB VI | PENUTUP .....  | 110 |
|        | A. Kesimpulan.....   | 110 |
|        | B. Saran.....  | 111 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Modal pembangunan bangsa adalah tanah. Untuk menunjang kegiatan pembangunan, selama ini telah dikembangkan penataan pertanahan melalui pendekatan kesisteman meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah yang diikuti pemberian kepastian hukum hak-hak atas tanah dan pengukuran dan pendaftaran tanah melalui peningkatan pelayanan pertanahan dan peningkatan peran serta masyarakat. Selanjutnya, dalam perkembangan administrasi pertanahan, tanah mempunyai hubungan erat dengan manusia sebagai kesejahteraan, suatu komoditas, sesuatu sumberdaya yang langka, dan sumberdaya masyarakat yang langka. Berdasarkan kenyataan ini S.B. Silalahi (1997: 2) mengemukakan bahwa melihat pentingnya tanah, oleh karena itu harus dikelola secara cermat di masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(UUPA) Pasal 2 Ayat (2) mengamanatkan dan memberikan wewenang kepada Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Disamping itu, sesuai dengan yang diamanatkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 bahwa pembaharuan agraria menyangkut suatu proses berkesinambungan berkenaan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagaimana dalam landasan pokok kebijaksanaan di bidang pertanahan adalah untuk "menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia (Visi Badan Pertanahan Nasional)", sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak-hak atas tanah yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Badan Pertanahan Nasional telah diberi amanat untuk menangani masalah pertanahan di Indonesia yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), merupakan

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden di beri tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Untuk melaksanakan tugas dibidang pertanahan dan mewujudkan pengelolaan administrasi pertanahan yang baik yang dapat memberikan informasi pertanahan yang akurat dan dapat dipercaya, BPN menyelenggarakan fungsi yang dinyatakan dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 yaitu "pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan". Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di bidang Pertanahan yang meliputi pembinaan kepastian hukum mengenai subjek dan objek hak atas tanah. Selanjutnya dalam 11 (sebelas) agenda utama BPN Republik Indonesia (RI) angka 6 (enam) menyatakan bahwa membangun sistem informasi pertanahan nasional (SIMTANAS) dan pengamanan dokumen pertanahan. Sebagai tindak lanjut kewenangan dan tugas yang diemban BPN, dalam rangka membangun SIMTANAS dan pengamanan dokumen pertanahan perlu dilakukan pengelolaan administrasi pertanahan yang baik. Salah satu kegiatan tersebut adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut di tuangkan dalam UUPA Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan ketentuan dasar tersebut pemerintah telah menetapkan peraturan pelaksana pendaftaran tanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah pada dasarnya merupakan kegiatan administrasi pertanahan untuk mewujudkan SIMTANAS dan pengamanan dokumen pertanahan yang ada di BPN namun kegiatan tersebut tidak lepas dari keterlibatan instansi lain dalam hal ini adalah pemerintahan desa. Keterlibatan pemerintahan desa dalam pencatatan tanah dalam arti administrasi pertanahan di desa yang dapat memberikan informasi tentang data tanah dalam lingkup wilayahnya yang berupa informasi tentang letak, batas, luas, ukuran, penggunaan, status kepemilikan/pemegang hak, besar pajak dan sebagainya. Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa sejak sebelum berlakunya UUPA, sehingga sangat jelas bahwa



peranan Kepala Desa beserta perangkatnya sangat dibutuhkan dalam hal keterangan tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan berdasarkan catatan-catatan dalam administrasi pertanahan di desa. Peranan Kepala Desa beserta perangkatnya di bidang pertanahan lebih diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 14 ayat (1) huruf "k" dinyatakan bahwa bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yaitu pelayanan pertanahan. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 7 huruf "b" menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa salah satunya adalah pertanahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Pemerintah Desa di bidang pertanahan akan lebih kuat dan hingga saat ini keterangan tertulis dan tidak tertulis dari pemerintah desa masih diperlukan oleh BPN. Kegiatan tersebut tentunya perlu didukung dengan sistem pengelolaan administrasi yang memadai, mengingat warkah atau berkas tanah merupakan arsip hidup yang disimpan dan

sewaktu-waktu diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali, sehingga agenda dan arsip surat yang berhubungan dengan pertanahan perlu pengelolaan tersendiri.

Pengelolaan administrasi pertanahan akan terwujud secara nyata apabila data dan informasi tentang pertanahan telah dihimpun dan dikelola dengan baik atau lengkap meliputi subyek, obyek, dan hubungan hukum antara subyek dan obyek atas suatu bidang tanah, dan informasi tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak, terutama bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh S.B. Silalahi (1997: 24) yaitu: “kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan di desa/kelurahan yang baik mencerminkan administrasi pertanahan di tingkat Kecamatan baik, jika pengelolaan administrasi pertanahan di tingkat Kecamatan baik maka mencerminkan administrasi pertanahan di tingkat Kabupaten akan baik, dan jika pengelolaan administrasi pertanahan di tingkat Kabupaten baik maka mencerminkan administrasi pertanahan di tingkat Nasional baik yang akan terwujud informasi pertanahan nasional sehingga perlu adanya penyimpanan dokumen-dokumen pertanahan”.

Pengelolaan administrasi pertanahan sangat bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan, namun hingga saat ini pengelolaan administrasi pertanahan belum dapat menjadi sumber informasi pertanahan yang akurat dan dapat dipercaya. Hal tersebut,

dikarenakan dari kenyataan belum lengkapnya data pertanahan atau dokumen pertanahan yang berkaitan dengan subyek, obyek, dan status tanah untuk seluruh wilayah Indonesia, baik pada Kantor Pertanahan maupun pada desa/ kelurahan, sehingga informasi pertanahan sampai saat ini belum bisa diwujudkan sebagaimana mestinya. Dalam mewujudkan administrasi pertanahan di desa supaya menjadi sumber informasi pertanahan desa yang akurat dan dapat dipercaya sering dihadapkan pada kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Sebagaimana pengelolaan administrasi pertanahan di Kecamatan Tasikmadu belum dapat memberikan informasi pertanahan yang akurat dan dapat dipercaya, hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan administrasi pertanahan yang terjadi di masing-masing desa di kecamatan tersebut. Kendala-kendala tersebut tentunya berbeda, hal ini karena sistem pengelolaan administrasi pertanahan di masing-masing desa juga berbeda tergantung tingkat pembangunan suatu desa (Sumber: Kepala Kecamatan Tasikmadu (Baghtiyar Syarif) pada wawancara pra penelitian tanggal 15 November 2008).

Berkaitan dengan tingkat pembangunan masing-masing desa yang berbeda, Murbyarto (1994: 2) menyatakan bahwa masing-masing tipologi perlu 'ditangani' atau dibina secara sendiri-sendiri, sebab potensi dan permasalahan yang berkembang di masing-masing desa tersebut memang sifatnya khas, demikian juga dengan tingkat keswadayaan

masyarakat masing-masing desa tersebut. Sebagaimana dalam pengelolaan administrasi pertanahan desa di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan tingkat pembangunan masing-masing desa berdasarkan jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten sering dihadapkan pada kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Keadaan ini dapat menghambat kegiatan komunikasi antar warga masyarakat seperti petani dan pekerja lainnya dengan aparat desa dalam mengurus tanah. Di samping itu, perhatian pemerintah terhadap desa/kelurahan dalam penataan administrasi pertanahan tidak selalu sama, dalam arti tidak dilakukan secara menyeluruh untuk semua Kantor Pertanahan dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan desa/kelurahan secara berkesinambungan. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul: **”PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA DI KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR (Studi di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana sistem pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan

Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan tingkat pembangunan masing-masing Desa?

2. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar?

### **C. Batasan Permasalahan**

Untuk menuntun dalam rangkaian proses penelitian serta pertimbangan lainnya seperti keterbatasan waktu dan kemampuan, maka perlu pembatasan ruang lingkup penelitian yaitu:

1. pelaksanaan untuk menangani administrasi pertanahan desa dalam penyelenggaraan administrasi di desa yang selama ini di kerjakan meliputi: proses pelayanan pertanahan di Kantor Desa, sumber daya manusia yang menangani administrasi pertanahan, tata cara penyimpanan/pengarsipan dan pemeliharaan dokumen-dokumen pertanahan yang berkaitan dengan penguasaan tanah, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

2. kendala-kendala yang terdapat dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar; dan
3. upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang terdapat dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

- a. mengetahui sistem pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- b. mengetahui kendala-kendala yang terdapat dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar; dan
- c. mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang terdapat dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

## 2. Kegunaan Penelitian

Ditinjau dari kegunaannya, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. dapat memberikan gambaran berkaitan dengan pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- b. dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya perbaikan pengaturan tugas-tugas pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan administrasi pertanahan desa yang dapat memberikan informasi pertanahan desa;
- c. dapat menambah pengetahuan tentang pertanahan berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk menangani kendala-kendala dalam rangka menunjang sistem administrasi pertanahan yang lebih aktual dan efisien di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pertanahan desa guna mewujudkan dan menciptakan penyimpanan dokumen pertanahan yang baik untuk memberikan informasi pertanahan desa yang akurat dan dapat dipercaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo dilakukan oleh Sekretaris Desa, dalam kegiatan pengelolaan administrasi dan kearsipan di bidang pertanahan di Desa Ngijo telah dilakukan dengan komputerisasi dan untuk Desa Buran dan Desa Karangmojo masih dilakukan secara manual, sehingga dapat diketahui bahwa pengelolaan administrasi pertanahan di ketiga desa tersebut belum ada petugas khusus dan pedoman khusus yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pertanahan desa;
2. Kendala dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar adalah belum sempurnanya sistem kearsipan dan penerapannya untuk dokumen penting mengenai pertanahan, kurangnya kesadaran, semangat dan pengetahuan



tentang pertanahan, keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan kurang menjamin keamanan atau keutuhan arsip pertanahan yang ada, kurangnya koordinasi dengan PPAT setempat, berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sehingga sering menimbulkan masalah dalam penarikan PBB terutama di Desa Buran dan Karangmojo masih kurangnya kesadaran, semangat dan pengetahuan tentang pertanahan sehingga data pertanahan di desa kurang lengkap;

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran, dan Desa Karangmojo pada dasarnya sama, yaitu: menambah sarana dan prasarana untuk pengelolaan administrasi pertanahan, mengikutsertakan pamong desa dalam kursus dan pelatihan tentang kearsipan dan pertanahan dan mengadakan penyuluhan pertanahan kepada masyarakat.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pembinaan dari Kantor Pertanahan di Kantor Desa mengenai pengelolaan administrasi pertanahan desa sehingga pengelolaan administrasi pertanahan desa khususnya di Kabupaten Karanganyar akan seragam/ sama secara manual dan komputerasi dan diharapkan peranan Kepala Desa dan

perangkatnya dapat sekiranya melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing seksi; dan

2. Meningkatkan kesadaran dan semangat dalam pengelolaan administrasi pertanahan desa dalam rangka menciptakan penyimpanan dokumen pertanahan desa di Kecamatan Tasikmadu guna memberikan informasi pertanahan desa yang akurat dan dapat dipercaya;
3. Perlu adanya penambahan aparat desa karena jumlah pamong desa dan staf khusus yang menandai administrasi pertanahan serta meningkatkan pengetahuan tentang pertanahan kepada semua aparat desa dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Daldjoeni, N. 2003. *Geografi Kota dan Desa*, Alumni, Bandung.
- Darwanto, Heri. 2002. *Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah*, <http://www.bappenas.go.id> (diakses 4 Februari 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hang, Rahardjo dan Sri Mamudji. 1995. *Tehnik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Edisi Ketiga disempurnakan, Jakarta.
- Haris, Farid Abdul. 2007. *Modul Pengantar Administrasi Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. 2004. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Cetakan ke 16. Edisi 2004. Djambatan, Jakarta.
- Laitupa, Abdul Gafur. 2003. *Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Latief, Dochak. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Ekonomi Global*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murbyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogya.
- Nugroho, Aristiono. 2006. *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi, dan Thesis, Empowerment Of Society Institute*, Yogyakarta.
- Purnomo, Joko. 2003. *Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

- Sargo, Sugiarto. 1999. *Administrasi Pertanahan*, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Bogor.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2003. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. STPN. Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Silalahi, SB. 1997. *Administrasi Pertanahan Desa/Kelurahan masa lalu, masa kini, dan masa datang sebagai upaya mewujudkan Catur tertib Pertanahan dan pembangunan berkelanjutan*, Sandi Edisi No. 6/XI, Yogyakarta.
- Soedarsono, Nani. 2000. *Pembangunan Berbasis Rakyat (Community Based Development)*. Yayasan Melati Bhakti Pertiwi, Jakarta.
- Sukayadi. 2006. *Bahan Kuliah Pengantar Administrasi Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sukirman. 2002. *Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Sulistiyobudi, eko. 2005. *Pengelolaan Informasi*, <http://ekosulistiyobudi.files.wordpress.com> (diakses 28 Juli 2009).
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutaryono. 2007. *Dinamika Penataan Ruang Dan Peluang Otonomi Daerah*, TuguJogjaGrafika, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 1996. *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Tarto. 1999. *Studi Tentang Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Trijanto, Hery. 2002. *Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Widjaja, AW. 1993. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, AW. 2002. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, AW. 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zacharias, Danny et al. 1984. *Metodologi Penelitian Pedesaan*, Rajawali, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1997. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2006. *Kecamatan Tasikmadu Dalam Angka 2006*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi> (diakses 11 November 2008)

## **PERATURAN-PERATURAN**

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Ps. 33.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 , LN No. 104 Tahun 1960, TLN. No. 2043.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32, LN No. 125 Tahun 2004, TLN. No. 4437, Ps. 12, 14 huruf "k".

Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Badan Pertanahan Nasional, Perpres No. 10 Tahun 2006, Ps. 2-3.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24, LN No. 59 Tahun 1997, TLN. No. 3696. Ps. 24.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, PP No. 46, LN No. 88 Tahun 2002, TLN. No. 4220.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Desa, PP No. 72, LN No. 158 Tahun 2005, TLN No. 4587. Ps. 1, 7 huruf "b".

Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Permenag/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997, Ps. 76, 111 huruf "b" dan "c" angka 4 point 1.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Administrasi Desa, Permendagri No. 32 Tahun 2006, Ps. 2 huruf "a" dan Ps. 3 Ayat (1) huruf "f".

Karanganyar. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa, Perda No. 25, LD No. 25 Tahun 2006. Ps. 13, 14.

Karanganyar. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa, Perda No. 426. Ps. 13 huruf "b".

Ngijo. Peraturan Desa Ngijo Tentang Pungutan Desa Dari Warga Masyarakat Untk Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan, Perdes No. 144/08/2004. Pasal 6, 8.